

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (“Rapat”)
PT PETROSEA Tbk (“Perseroan”)
Senin, 4 Desember 2023

CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
PT PETROSEA Tbk (the “Company”)
Monday, 4 December 2023

1. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 November 2023 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB di PT Datindo Entrycom dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 9 November 2023 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib nomor 1 (satu).
 - c. Rapat dapat diselenggarakan:
 - i. Untuk mata acara Rapat Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 berikut dengan peraturan pelaksanaannya: apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 - ii. Untuk mata acara Rapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris: apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pasal 23 ayat 2.a dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
 - e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
1. The general code of conduct of the Meeting is as follows:
 - a. The Meeting will be held in Indonesian.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders who are registered in the Share Register of the Company as per 9 November 2023 no later than 16.15 WIB at PT Datindo Entrycom and who are registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 9 November 2023 no later than 16.15 WIB, made especially for this Meeting, taking into account the number 1 (one) provision.
 - c. The Meeting may be held:
 - i. For the agenda Approval of adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association, related to aligning the Company's business activities with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 along with its implementing regulations: if it is attended and/or represented by the shareholders representing more than 2/3 (two third) of the number of shares with valid votes which has been issued by the Company as referred to in article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.
 - ii. For the agenda of the meeting, changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners: if at the meeting there are shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company as determined at the meeting, article 23 paragraph 2.a and paragraph 10 of the Company's Articles of Association.
 - d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and to ensure the Meeting is conducted appropriately, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which has not been provided or insufficiently provided in this code of conduct.
 - e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, or in case all of the members of the Board of Commissioners are absent for any reasons whatsoever which in any case does not need to be proven to a third party, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent for any reasons whatsoever

Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

- f. Setiap pertanyaan terkait mata acara Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
 - g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:
 - i. Untuk mata acara Rapat Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan penyelarasan kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 berikut dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 - ii. Untuk mata acara Rapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebagaimana dalam pasal 23 ayat 2.a dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
 - h. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - i. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Ketiga, Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
2. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

which in any case does not need to be proven to a third party, the Meeting must be chaired by one of the shareholders presents at the Meeting appointed by those present.

- f. Every question related to the agenda of the Meeting will be answered by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting.
 - g. All decisions must be made based on mutual consensus. In the event that a decision based on mutual consensus is not reached, then the decision will be taken by way of voting, as follows:
 - i. For the agenda of the Approval Meeting on adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association, related to the alignment of the Company's business activities with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 along with its implementing regulations based on an affirmative vote of more than 2/3 (two thirds) of the total number of votes legally cast at the Meeting, as specified in article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.
 - ii. For the Meeting agenda, changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners are based on the affirmative vote of more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting, as in article 23 paragraph 2.a and paragraph 10 of the Company's Articles of Association.
 - h. Abstain votes will be considered as the same vote as majority votes from shareholders who issued the votes.
 - i. Each share entitles 1 (one) vote to the owner. If the shareholder owns more than 1 (one) share with a valid vote right, then the vote is considered to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with prevailing regulations.
 - j. Voting will be conducted verbally with the following procedures:
 - (i) First, those who give abstain votes will be asked to raise their hand and handover the form.
 - (ii) Second, those who do not agree will be asked to raise their hand and handover the form.
 - (iii) Third, those who do not raise their hand on the first and second steps will be considered to agree with the suggestions which have been discussed.
2. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:

a. **Proses Registrasi:**

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa baik itu partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

a. **Registration Process:**

- i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of implementation The Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- ii. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting and wish to attend the Meeting electronically then must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting, the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is electronically closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date, their representative of the proxies who already registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application at the latest until 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting, the shareholders or the proxies do not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. **Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi di setiap mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *e-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi di setiap mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *e-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi di setiap mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. **Proses Pemungutan Suara/Voting**
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-meeting Hall* dan sub-menu "*Live Broadcasting*".
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik di setiap mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur selama 30 (tiga puluh) detik. Sepanjang proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom *General Meeting Flow Text*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. **Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically**
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session for each meeting agenda. Questions and/or opinions for each Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the e-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for the discussion for each meeting agenda in writing through the e-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Meeting's Code of Conduct through the eASY.KSEI application.
 - iii. Proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting are required to write down the names of the shareholders and size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. **Voting Process**
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the e-meeting Hall menu and "Live Broadcasting" sub-menu.
 - ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 2 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via e-meeting Hall in the eASY.KSEI application which has been opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down for 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular Meeting agenda until the status of the meeting which is shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has

pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *General Meeting Flow Text* berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik di setiap mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 30/tiga puluh detik di setiap mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub-menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 2 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik dan hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 2 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan *fitur allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi di setiap mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS, merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

ended", it will be considered as an abstain vote for the agenda of the Meeting concerned.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 30/thirty seconds per agenda of the Meeting) and it will be stated in the Code of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. GMS Broadcast

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI by the latest at 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting can witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Imaging sub-menu) located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, in which the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the GMS Broadcast are still considered to be validly present electronically and share ownership and voting choices are considered at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 2 letter a number i – v.
- iii. Shareholders or their proxies who are present electronically and only witness the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 2 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or their proxies is considered invalid and will not include in the calculation of the Meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan Mozilla Firefox sebagai *browser*.
- 3. Notaris dibantu oleh BAE yang akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
- 4. Selama Rapat diselenggarakan, dimohon untuk mematikan telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
- 3. The notary will be assisted by BAE, who will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a power of attorney that has been submitted by the shareholder.
- 4. During the Meeting, please turn off all cell phones so it does not disturb the Meeting.

----- oOo -----